



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama lengkap : **LASARUS MATRUTI ALIAS LASA;**
- Tempat lahir : Aruidas Tanimbar;
- Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 09 April 2003;
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Hassanudin Irigasi Depan Pasar Sentral Timika;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa I Lasarus Matruti Alias Lasa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa I Lasarus Matruti Alias Lasa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
- Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa II

- Nama lengkap : **FAJRIN WEVU ALIAS AL;**
- Tempat lahir : Timika;
- Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 27 Juli 2006
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Irigasi Gang Durian Timika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;
Terdakwa Fajrin Wevu Alias Al tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Frengky Kambu, S.H., dan Yosua Wiliam Kamampy Rumbiak, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register nomor 245/SK/2024/PN.Tim dan nomor 246/SK/2024/PN.Tim tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana. sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL berupa pidana penjara Masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio SOUL GT Warna Merah dengan No Polisi PA 3655 MX No Rangka MH31KP00DEJ872661 No Mesin 1KP-872891;
 - 1 (satu) Lembar STNK atas Nama SAMSUL;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Lembar Jaker Warna Hijau Tua;
- 1 (satu) Buah Rengkot Hujan Warna Biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Para Terdakwa diberikan Putusan Bebas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASALASARUS MATRUTI Alias LASA dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL FAJRIN WEVU Alias AL pada hari senin Tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pendidikan Samping Penginapan Aliya 2 Timika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada distu tidak

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan Dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2024. sekira jam 01.30 wit, Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA Bersama Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL, Dan VICE (DPO) berada di kos-kosan di jalan hasanuddin depan pasar sentral timika, kemudian VICE (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL ada kios di jalan pendidikan samping penginapan alya dan tidak ada yang jaga itu kios, kemudian VICE (DPO) mengajak Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL untuk melakukan pencurian di kios tersebut, kemudian Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL dan VICE (DPO) langsung menuju ke kios tersebut dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga ke kios yang dimaksud, kemudian setelah sampai di kios tersebut di jalan pendidikan samping penginapan alya, VICE (DPO) dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL langsung menuju ke dalam kios dan menyuruh Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA menunggu untuk berjaga-jaga di luar, kemudian Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL dan saudara VICE masuk dengan cara VICE (DPO) mendorong pagar yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL dan VICE (DPO) membongkar 3 buah gembok yang terpasang di kios tersebut. Yang mana Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL membongkar 1 (satu) gembok dengan menggunakan kunci inggris sedangkan VICE (DPO) membongkar 2 (dua) gembok dengan menggunakan obeng bunga, dan setelah semua gembok terbuka Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL dan VICE (DPO) langsung mengambil barang-barang kios tersebut berupa rokok berbagai merek sekitar 48 (empat puluh delapan) bungkus, susu kaleng kental manis sekitar 10 (sepuluh) kaleng, minuman Fanta 1(satu) karton, minuman Floridina 1 (satu) karton, coklat Beng-beng 1 (satu) pack, biscuit Momogi 1 (satu) Pack, Tisu 3 (tiga) bungkus, Mie 3 (tiga) Karton, Minyak Kelapa 4 (empat) bungkus plastik dan uang sekitar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja. dan selanjutnya Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL dan VICE (DPO) menaruh semua barang yang telah

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri di dalam plastik, dan langsung keluar pergi meninggalkan kios tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga menuju ke kos kosan milik para terdakwa, dan setelah sampai dikos-kosan milik para terdakwa kemudian para terdakwa membagi hasil yang telah dicuri di kios tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Korban NUR SANTY mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa para Terdakwa Tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban NUR SANTY pada saat mengambil rokok 48 (empat puluh delapan) bungkus, susu kaleng kental manis sekitar 10 (sepuluh) kaleng, minuman Fanta 1(satu) karton, minuman Floridina 1 (satu) karton, coklat Beng-beng 1 (satu) pack, biscuit Momogi 1 (satu) Pack, Tisu 3 (tiga) bungkus, Mie 3 (tiga) Karton, Minyak Kelapa 4 (empat) bungkus plastik dan uang sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) Rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASALASARUS MATRUTI Alias LASA dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL FAJRIN WEVU Alias AL pada hari senin Tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pendidikan Samping Penginapan Aliya 2 Timika, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk kabupaten Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Dua orang atau lebih dengan bersekutu." yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2024. sekira jam 01.30 wit, Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA Bersama Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL, Dan VICE (DPO) berada di kos-kosan di jalan hasanuddin depan pasar sentral timika, kemudian VICE (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL ada kios di jalan pendidikan samping penginapan alya dan tidak ada yang jaga itu kios, kemudian VICE (DPO) mengajak Terdakwa I

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LASARUS MATRUTI Alias LASAdan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL untuk melakukan pencurian di kios tersebut, kemudian Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL dan VICE (DPO) langsung menuju ke kios tersebut dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga ke kios yang dimaksud, kemudian setelah sampai di kios tersebut di jalan pendidikan samping penginapan alya, VICE (DPO) dan Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL langsung menuju ke dalam kios dan menyuruh Terdakwa I LASARUS MATRUTI Alias LASA menunggu untuk berjaga-jaga di luar, kemudian Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL dan saudara VICE masuk dengan cara VICE (DPO) mendorong pagar yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL dan VICE (DPO) membongkar 3 buah gembok yang terpasang di kios tersebut. Yang mana Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL membongkar 1 (satu) gembok dengan menggunakan kunci inggris sedangkan VICE (DPO) mambongkar 2 (dua) gembok dengan menggunakan obeng bunga, dan setelah semua gembok terbuka Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL dan VICE 9DPO) langsung mengambil barang-barang kios tersebut berupa rokok berbagai merek sekitar 48 (empat puluh delapan) bungkus, susu kaleng kental manis sekitar 10 (sepuluh) kaleng, minuman Fanta 1(satu) karton, minuman Floridina 1 (satu) karton, coklat Beng-beng 1 (satu) pack, biskuit Momogi 1 (satu) Pack, Tisu 3 (tiga) bungkus, Mie 3 (tiga) Karton, Minyak Kelapa 4 (empat) bungkus pelastik dan uang sekitar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja. dan selanjutnya Terdakwa II FAJRIN WEVU Alias AL dan VICE (DPO) menaruh semua barang yang telah dicuri di dalam plastik, dan langsung keluar pergi meninggalkan kios tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga menuju ke kos kosan milik para terdakwa, dan setelah sampai dikos-kosan milik para terdakwa kemudian para terdakwa membagi hasil yang telah dicuri di kios tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Korban NUR SANTY mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa Tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban NUR SANTY pada saat mengambil rokok 48 (empat puluh delapan) bungkus, susu kaleng kental manis sekitar 10 (sepuluh) kaleng, minuman Fanta 1(satu) karton, minuman Floridina 1 (satu) karton, coklat Beng-beng 1 (satu) pack, biskuit Momogi 1 (satu) Pack, Tisu 3 (tiga) bungkus, Mie 3 (tiga)

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karton, Minyak Kelapa 4 (empat) bungkus plastik dan uang sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) Rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nur Santy Alias Mama Syifa, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I. Lasarus Matruti Alias Lasa dan Terdakwa II. Fajrin Wevu Alias Al, yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat di rumah Saksi di Jalan Pendidikan samping Penginapan Aliya 2 Timika;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Saksi sendiri, Saksi mengetahui pada saat kakak kandung Saksi yakni Najiah Alias Mama Novli datang ke rumah Saksi dan membangunkan Saksi dan mengatakan atau bahwa kios Saksi dibongkar dan barang-barang kios milik Saksi dalam keadaan habis atau dicuri;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama Najiah Alias Mama Novli kemudian menuju ke kios milik Saksi dan mengecek kios Saksi dan saat itu Saksi melihat kios Saksi dalam keadaan berantakan dan barang-barang jualan tidak ada atau hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri berupa rokok sebanyak 2 (dua) estalase yang mana rokok tersebut bermacam-macam campuran, ada Rokok Surya, Rokok Marlboro, Rokok Sampurna, Rokok Troy, Rokok Nasion Bold, Rokok Djisamsu dan Rokok Esse, namun untuk jumlah rokok Saksi tidak ingat berapa banyak di dalam 2 (dua) estalase rokok Saksi, ada juga barang-barang berupa minyak kelapa, susu kaleng dan barang-barang kios atau barang-barang berupa barang sembako lainnya;
- Bahwa jarak antara rumah dengan kios Saksi di depan dan rumah dibelakang;
- Bahwa kios dalam keadaan di kunci dan di palang;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lebih;
- Bahwa selain barang sembako ada juga barang yang hilang berupa speaker aktif dan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi letakan di meja kasir berupa lembaran uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membuka rekaman CCTV saat itu Saksi melihat pelaku berjumlah 3 (tiga) orang yakni Terdakwa I Lasarus Matruti Alias Lasa dan Terdakwa II Fajrin Wevu Alias AI dan seorang DPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi dan melakukan pencurian tersebut namun setelah Saksi melihat gembok milik kios Saksi hilang saat itu Saksi melihat rekaman CCTV dan Saksi melihat Para Terdakwa membuka kios milik Saksi dengan cara mencungkil gembok dan merusak gembok tersebut;
- Bahwa yang terlihat dalam kamera CCTV ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa kamera CCTV milik Najiah Alias Mama Novli yang diarahkan ke kios milik Saksi;
- Bahwa gambar dalam kamera CCTV tersebut sangat jelas, Saksi melihat Para Terdakwa gonceng tiga kemudian satu orang tinggal di motor menggunakan raincoat (jas hujan), mukanya tidak jelas, namun kalau tidak salah yang 1 (satu) posturnya tinggi dan yang 1 (satu) pendek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di motor yakni Terdakwa II. Fajri Wevu Alias AI;
- Bahwa Saksi melihat dalam kamera CCTV Para Terdakwa menggunakan obeng dan kalau ada lampu motor yang menyorot ke arah kios mereka berbaring dan kemudian beraksi lagi;
- Bahwa kejadian pencurian di kios Saksi baru kali ini terjadi;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Terdakwa ada yang datang meminta maaf dan berjanji mau mengganti kerugian pada saat berada di Polres. Selanjutnya pada pertemuan berikut kami menunggu di Polres, namun mereka tidak pernah datang;
- Bahwa total keseluruhan dari uang yang dicuri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), speaker aktif Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), gembok Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus) dan barang kios sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lebih. Jadi total kerugian seluruhnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat foto barang bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) tersebut;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



- Bahwa Saksi bersedia berdamai dan memaafkan Para Terdakwa jika Para Terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Lasarus Matruti Alias Lasa menyatakan keberatan bahwa yang duduk di motor bukan Terdakwa II. Fajrin Wevu Alias AI melainkan Terdakwa I. Lasarus Matruti Alias Lasa, atasnya Saksi menyatakan Saksi tidak melihat dengan jelas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II. Fajrin Wevu Alias AI menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. Najjah Alias Mama Novli, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan sudah Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I. Lasarus Matruti Alias Lasa dan Terdakwa II. Fajrin Wevu Alias AI, yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat di rumah Saksi Nur Santy Alias Mama Syifa di Jalan Pendidikan samping Penginapan Aliya 2 Timika, dimana yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah adik Saksi bernama Nur Santy Alias Mama Syifa;
 - Bahwa pada saat Saksi sholat subuh kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi hendak ke kios adik Saksi untuk belanja namun saat Saksi menuju ke kios adik Saksi saat itu Saksi melihat pintu kios milik adik Saksi sudah terbuka dan saat melihat pintu kios terbuka selanjutnya Saksi menuju ke kios dan saat itu Saksi melihat isi dalam kios dalam keadaan berantakan dan berhamburan. Selanjutnya Saksi menghubungi adik Saksi Nur Santy Alias Mama Syifa untuk mau menyampaikan bahwa kiosnya kecurian namun saat itu adik Saksi tidak mengangkat telpon Saksi selanjutnya Saksi kemudian menuju ke rumah adik Saksi dan mengetuk pintu rumahnya dan menyampaikan bahwa kiosnya di curi dan selanjutnya Saksi bersama-sama adik Saksi Nur Santy Alias Mama Syifa ke kiosnya dan mengecek kondisi kiosnya;
 - Bahwa barang-barang yang hilang dicuri berupa rokok sebanyak 2 (dua) estalase yang mana rokok tersebut bermacam-macam campuran, ada Rokok Surya, Rokok Marlboro, Rokok Sampurna, Rokok Troy, Rokok Nasion Bold, Rokok Djisamsu dan Rokok Esse, namun untuk jumlah rokok Saksi tidak ingat berapa banyak di dalam 2 (dua) estalase rokok Saksi. Ada

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



juga barang-barang berupa minyak kelapa, susu kaleng dan barang-barang kios atau barang-barang berupa barang sembako lainnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami kroban berapa;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan kios milik adik Saksi Nur Santy Alias Mama Syifa sangat dekat yang mana hanya bersebelahan tembok rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto barang bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP);
- Bahwa benar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah yang digunakan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Lasarus Matruti Alias Lasa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II. Fajrin Wevu Alias Al menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Lasarus Matruti Alias Lasa:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan sudah Terdakwa I tandatangani;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat dirumah Saksi Nur Santy Alias Mama Syifa di Jalan Pendidikan samping Penginapan Aliya 2 Timika, dimana yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Fajrin Wevu Alias Al dan saudara Vice yang berstatus sebagai DPO
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak kenal dan tidak tahu namanya namun setelah Terdakwa I di periksa Saksi mengetahui korban bernama Nur Santi Alias Mama Syifa;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saudara Vice (DPO) karena merupakan kakak kandung Terdakwa I dimana Terdakwa I dengan saudara Vice (DPO) berasal dari 1 (satu) mama namun 2 (dua) bapak sedangkan Terdakwa II. Fajrin Wevu Alias Al merupakan teman Terdakwa I yang Terdakwa I kenal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu barang apa saja yang diambil dalam kios karena pada saat kejadian Terdakwa I hanya duduk di motor;
- Bahwa setelah barang diambil selanjutnya dibagi, Terdakwa I

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 16 (enam belas) bungkus rokok dan dibagi nasi bungkus;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum sebelumnya;

Terdakwa II Fajrin Wevu Alias AI:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan sudah Terdakwa II tandatangani;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat di rumah Saksi Nur Santy Alias Mama Syifa di Jalan Pendidikan samping Penginapan Aliya 2 Timika, dimana yang menjadi pelaku ada 3 (tiga) orang, yakni Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. Lasarus Matruti Alias Lasa dan saudara Vice (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak kenal dan tidak tahu namanya namun setelah Terdakwa II di periksa Terdakwa II mengetahui korban bernama Nur Santi Alias Mama Syifa;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I. Lasarus Matruti Alias Lasa dan saudara Vice (DPO) sebagai teman main;
- Bahwa barang yang diambil dalam kios berupa rokok, makanan ringan, biskuit dan speaker;
- Bahwa Terdakwa II masuk ke dalam kios dengan menggunakan kunci inggris dan obeng;
- Bahwa yang masuk ke dalam kios yakni Terdakwa II bersama saudara Vice (DPO);
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I. Lasarus Matruti Alias Lasa yang membawa motor;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nanja Wevu, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan anak Saksi Fajrin Wevu Alias AI dan Lasarus Matruti Alias Lasa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana penurian itu terjadi, saat polisi membawa anak Fajrin Wevu Alias AI Saksi tidak tahu namun setelah di Polres baru Saksi tahu tentang pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang telah dicuri;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bertemu dengan keluarga korban;
- Bahwa keluarga korban tidak menyampaikan apa-apa namun hanya menanyakan apa siap mengganti kerugian dan Saksi sebagai orangtua mengatakan bahwa Saksi tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan anak Saksi. Kemudian korban minta ganti kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Saksi menyanggupi untuk mengganti rugi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan berharap anak Saksi bisa keluar. Ketika akan dibayar ternyata anak Saksi tidak bisa keluar dan perkara sudah tidak bisa di cabut lagi melainkan tetap dilanjutkan, akhirnya Saksi tidak jadi membayar ganti rugi tersebut karena menurut Saksi sia-sia Saksi membayar kalau ternyata anak Saksi juga tidak bisa keluar dan selanjutnya Saksi tidak lagi menghubungi korban;
- Bahwa Terdakwa II Fajrin Wevu Alias AI sehari-hari kerja bangunan;
- Bahwa Terdakwa II. Fajrin Wevu Alias AI di rumah biasa bantu mencuci piring;
- Bahwa Terdakwa II. Fajrin Wevu Alias AI belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) masalah pidana Fajrin Wevu Alias AI;
- Bahwa sebelum kedua masalah pencurian tersebut Fajrin Wevu Alias AI tidak pernah ada masalah mabuk atau perkelahian dengan teman ataupun orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Asma Kobalai, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang sebelumnya disampaikan Nanja Wevu suami Saksi;
- Bahwa soal ganti kerugian korban minta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun kami hanya sanggup sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut kami pinjam dari orang dan uang sudah dikembalikan karena pinjaman uang tersebut berbunga;
- Bahwa kalau Saksi jujur saja tidak mampu karena uang yang rencananya kami gunakan untuk mengganti kerugian korban tersebut sebenarnya juga kami pinjam dari orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan no polisi PA 3655 MX nomor rangka MH31KP00DEJ872661 nomor mesin 1KP-872891;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama Samsul;
3. 1 (satu) buah kunci motor;
4. 1 (satu) lembar jaket warna hijau tua;
5. 1 (satu) buah rengkot hujan warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, Pukul 05.30 WIT, bertempat Kios Saksi Nur Santy Alias Mama Syifa di Jalan Pendidikan, samping Penginapan Aliya 2 Timika, Terdakwa I Lasarus Matruti Alias Lasa dan Terdakwa II Fajrin Wevu Alias Al beserta dengan saudara Vice (DPO) bersama-sama berusaha masuk ke dalam Kios milik Saksi Nur Santy dengan cara merusak gembok yang mengunci pintu kios dengan menggunakan kunci inggris, dimana setelah gembok pintu kios terbuka Terdakwa II dan saudara Vice kemudian masuk ke dalam kios, sementara Terdakwa I tetap berada di luar kios di atas sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan no polisi PA 3655 MX, untuk memantau situasi keamanan;
- Bahwa di dalam kios Terdakwa II dan saudara Vice kemudian mengambil bermacam-macam barang jualan campuran yang ada di dalam kios berupa rokok surya, rokok marlboro, rokok sampurna, rokok troy, rokok nasion bold, rokok djisamsu dan rokok esse, minyak kelapa, susu kaleng, makanan ringan, biskuit, serta barang sembako lainnya, selain itu Terdakwa II dan saudara Vice juga mengambil satu unit speaker aktif serta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk lembaran uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang sebelumnya oleh Saksi Nur Santy diletakkan di dalam meja kasir;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang yang ada di dalam kios Saksi Nur Santy tersebut, Para Terdakwa dan saudara Vice kemudian pergi meninggalkan kios dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan no polisi PA 3655 MX yang dikemudikan oleh Terdakwa I, dengan mana Para Terdakwa dan saudara Vine meninggalkan kios dengan keadaan yang dibiarkan berantakan dengan kondisi pintu yang

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



tetap terbuka, berselang kemudian Saksi Najiah Alias Mama Novli melihat kondisi kios dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Nur Santy;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan saudara Vice tersebut terekam dalam CCTV milik Saksi Najiah yang terarah pada kios milik Saksi Nur Santy;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari kios milik Saksi Nur Santy tersebut kemudian dibagi-bagi oleh Para Terdakwa dan saudara Vice;
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara Vice dalam melakukan perbuatannya tanpa izin dari yang berhak Saksi Nur Santy;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan saudara Vice, Saksi Nur Santy mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Nur Santy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



Ad.1. Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga terhadap unsur ini terdapat dua sub unsur yang masing-masing harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Lasarus Matruti Alias Lasa selaku Terdakwa I dan Fajrin Wevu Alias AI selaku Terdakwa II, adapun dalam persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya., Bahwa dengan demikian sub unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, Pukul 05.30 WIT, bertempat Kios Saksi Nur Santy Alias Mama Syifa di Jalan Pendidikan, samping Penginapan Aliya 2 Timika, Terdakwa I Lasarus Matruti Alias Lasa dan Terdakwa II Fajrin Wevu Alias AI beserta dengan saudara Vice (DPO) bersama-sama berusaha masuk ke dalam Kios milik Saksi Nur Santy dengan cara merusak gembok yang mengunci pintu kios dengan menggunakan kunci inggris, dimana setelah gembok pintu kios terbuka Terdakwa II dan saudara Vice kemudian masuk ke dalam kios, sementara Terdakwa I tetap berada di luar kios di atas motor untuk memantau situasi keamanan, adapun di dalam kios Terdakwa II dan saudara Vice kemudian mengambil bermacam-macam barang jualan campuran yang ada di dalam kios berupa rokok surya, rokok marlboro, rokok sampurna, rokok troy, rokok nasion bold, rokok djisamsu dan rokok esse, minyak kelapa, susu kaleng, makanan ringan, biskuit, serta barang sembako lainnya, selain itu Terdakwa II dan saudara Vice juga mengambil satu unit speaker aktif serta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk lembaran uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang sebelumnya oleh Saksi Nur Santy diletakkan di dalam meja kasir, dimana atas perbuatan Para

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



Terdakwa dan saudara Vice, Saksi Nur Santy mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil dari kios milik Saksi Nur Santy tersebut kemudian dibagi-bagi oleh Para Terdakwa dan saudara Vice, dimana Para Terdakwa dan saudara Vice dalam melakukannya tanpa izin dari yang berhak Saksi Nur Santy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rangkaian perbuatan Para Terdakwa dan saudara Vice telah memenuhi sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya sub unsur pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, maka unsur pertama dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam sebuah Kios milik Saksi Nur Santy, pada Pukul 05.30 WIT, dimana saat tersebut ialah saat dimana matahari belum terbit sempurna, hal sebagaimana bila dihubungkan dengan kaidah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan sebagai waktu malam, adapun Para Terdakwa dan saudara Vive untuk masuk dan berada dalam kios tersebut tidak memperoleh izin dari yang berhak yakni Saksi Nur Santy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana diuraikan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata Para Terdakwa dan saudara Vice untuk dapat masuk ke dalam kios milik Saksi Santy dan selanjutnya dapat melakukan perbuatan sebagaimana yang terbukti dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan secara bersama sama oleh Tergugat I, Tergugat II, dan saudara Vice, selain itu untuk dapat

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



masuk ke dalam kios tersebut didahului dengan tindakan merusak gembok pintu kios dengan menggunakan kunci inggris., Dimana cukup ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan saudara Vice dengan kehendak yang disadari maksud dan tujuannya, serta tanpa adanya perkenaan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana diuraikan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



Terdakwa, Majelis Hakim tidak dengan begitu saja mengakomir lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan Para Terdakwa serta dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara *a quo*, lebih lanjut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa adapun atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mohon Para Terdakwa berikan Putusan Bebas, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti dan atasnya tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan maksud untuk memulihkan Para Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan, sementara terhadap Terdakwa II tidak perlu kiranya ada perintah untuk itu, mengingat Terdakwa II sedang ditahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan no polisi PA 3655 MX nomor rangka MH31KP00DEJ872661 nomor mesin 1KP-872891 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Samsul, dan 1 (satu) buah kunci motor, adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa dan saudara Vice saat melakukan perbuatannya, dan atas barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hijau tua dan 1 (satu) buah rengkot hujan warna biru, adalah barang yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan perbuatan sehingga beralasan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Para Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Para Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Para Terdakwa, sehingga setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Para Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa contoh yang tidak baik bagi lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menunjukkan penyesalan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Tergugat belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **LASARUS MATRUTI ALIAS LASA** dan Terdakwa II **FAJRIN WEVU ALIAS AL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan no polisi PA 3655 MX nomor rangka MH31KP00DEJ872661 nomor mesin 1KP-872891,
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Samsul,
 - 1 (satu) buah kunci motor,Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hijau tua,
 - 1 (satu) buah rengkot hujan warna biru,Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Ricky Emarza Basyir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Nasrid Arwijayah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Ttd.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Veni Sara, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tim